

Urgensi Pendidikan Politik oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilih Berkualitas

Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono

KPU Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

ssyafiqya@gmail.com

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia berperan penting dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih yang berdampak pada peningkatan partisipasi secara kuantitas juga kualitas. Berbagai fenomena membuktikan bahwa problematika seputar kepemiluan masih banyak terjadi di Indonesia, salah satunya permasalahan golongan putih dan politik uang. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena belum melekatnya pemahaman masyarakat akan esensi pemilu, pemilihan dan demokrasi. Maka dari itu, penelitian akan berfokus terkait urgensi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilih berkualitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan realibilitas data. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum penting untuk dilaksanakan karena berdampak pada pemahaman masyarakat akan esensi demokrasi dan kepemiluan, juga memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum. Selain itu, pendidikan politik bagi pemilih juga berdampak dalam meminimalisir permasalahan seputar kepemiluan seperti praktik politik uang dan golput, sehingga mendorong peluang terlaksananya pemilu yang berintegritas.

Kata kunci: Pemilih; Pendidikan Politik; KPU.

Abstract

The General Elections Commission (KPU) as the organizer of elections in Indonesia plays a vital role in providing political education to voters, which significantly contributes to increasing participation both in quantity and quality. Various phenomena demonstrate that electoral issues still persist in Indonesia, including the problem of voter abstention (golongan putih) and money politics. One contributing factor is the lack of public understanding regarding the essence of elections, voting, and democracy. Therefore, this study focuses on the urgency of political education by the General Elections Commission in realizing quality voters. This research uses a descriptive qualitative method by utilizing secondary data through literature studies and documentation. The data obtained is then processed using source triangulation techniques to ensure data validity and reliability. The results of the study show that political education conducted by the General Elections Commission is essential, as it influences public understanding of the essence of democracy and the electoral process. It also encourages active participation from the public in elections. In addition, political education for voters helps minimize electoral problems such as money politics and voter abstention, thus increasing the potential for holding elections with integrity.

Keywords: Voters; Political Education; KPU.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep demokrasi sebagai pedoman kehidupan bernegara tentunya berusaha untuk melaksanakan tiap-tiap elemen yang mendorong peningkatan demokrasi, salah satunya melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi poin penting dalam memastikan pergantian kekuasaan terus dilakukan dalam rangka mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. Djuyandi (2017), menjelaskan bahwa pemilu hakikatnya memiliki empat fungsi utama, yaitu: 1) *menyalurkan suara dan hak pilih rakyat*; 2) *membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab*; 3) *mendorong terciptanya pemerintahan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas*; dan 4) *sebagai sarana penerapan demokrasi di suatu negara*. Untuk mewujudkan keempat fungsi tersebut, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pemilu oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara. KPU memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan pemilu di Indonesia, dan memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat mau dan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kontestasi pemilu.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pemilu. Namun, dalam aktualisasinya, selain kuantitas masyarakat yang berpartisipasi, penting untuk memastikan bahwa pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu ialah pemilih yang berkualitas. Kualitas yang dimaksud dalam hal ini ditunjukkan melalui pemahaman masyarakat terkait kepemiluan, baik dari sistematis, makna, dan tujuan diselenggarakannya pemilu. Dengan terciptanya pemilih yang berkualitas, maka potensi terciptanya pemilu yang berintegritas juga semakin mungkin untuk diwujudkan, sehingga pada akhirnya hal ini dapat berdampak positif bagi kualifikasi pemangku kekuasaan hingga *output* kebijakan yang dikeluarkan nantinya. Salah satu problematika utama dalam fenomena pemilu khususnya yang berkaitan langsung dengan pemilih adalah maraknya penggunaan uang atau materi sebagai alat tukar suara. Ada banyak kasus di mana politisi atau peserta pemilu memberikan imbalan kepada pemilih agar suaranya diberikan kepada sang politisi demi memenangkan kontestasi (Fitriani, Karyadi, & Chaniago, 2019). Politik uang pada dasarnya merupakan salah satu konsekuensi dari tingginya biaya demokrasi di Indonesia (Sholikin, 2019), ditambah kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil sehingga rentan menjadi sasaran dari politik uang. Ketika kondisi ini dibiarkan berlarut, konsekuensi yang timbul ialah terjadinya pergeseran makna demokrasi dan pemilu itu sendiri yang pada akhirnya tergantikan oleh keuntungan materiil.

Selain fenomena politik uang yang menjadi permasalahan dalam proses kepemiluan di Indonesia adalah tingginya angka golongan putih (golput). Golongan putih dapat dipahami sebagai golongan masyarakat yang memiliki hak pilih namun memutuskan untuk tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Eep Saefulloh Fatah (dalam Pogalin, 2015), golongan putih dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa empat tipologi: *pertama*, golongan putih teknis. Golongan putih ini disebabkan kondisi di mana seseorang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau suara yang diberikannya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, golongan putih politis. Pemilih yang masuk dalam kategori golput politis cenderung pesimis akan politik, kebijakan, atau pemangku kekuasaan. Mereka menganggap bahwa politik tidak akan berpengaruh atau tidak akan memberikan perubahan yang signifikan. Biasanya kondisi ini didorong karena kekecewaan atas banyaknya malpraktik dalam politik. *Ketiga*, golongan putih ideologis. Walaupun Indonesia menggunakan sistem demokrasi dalam praktik kenegaraannya, tidak menutup kemungkinan bahwa

beberapa golongan masyarakat tidak sepakat dengan ideologi yang diusung oleh Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tindakan golputnya yang tidak menyukai atau mempercayai sistem demokrasi seperti pemilihan umum. *Terakhir*, golongan putih teknis-politis. Masyarakat yang diklasifikasikan ke dalam golongan ini biasanya memiliki keinginan untuk memilih atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun pada aktualisasinya, mereka tidak terdaftar sebagai pemilih karena faktor kesalahan dirinya atau faktor eksternal (Pogalin, 2015). Berdasarkan tipologi tersebut dapat dikatakan bahwa faktor penyebab masyarakat masuk dalam golongan putih disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi golongan putih dapat terlihat ketika masyarakat tidak memahami bagaimana sistematisa pemilihan umum, sehingga menyebabkan suaranya tidak sah. Kemudian, masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa suaranya tidak memberikan kontribusi dalam kemajuan demokrasi juga menjadi problematika utama dalam banyaknya praktik golput di Indonesia. Sehingga untuk menekan jumlah golongan putih di Indonesia, perlu sebuah program yang memberikan pemahaman akan pentingnya peranan masyarakat dalam pemilu, baik secara teknis maupun secara politis, sehingga masyarakat mau dan dapat berkontribusi bukan hanya dalam pemilihan umum melainkan dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh KPU untuk mendorong terwujudnya pemilih yang berkualitas adalah dengan melakukan pendidikan politik. Giesecke mengemukakan bahwa pendidikan politik dapat dipahami berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai pengetahuan akan lingkungan sosial, negara dan bangsa, pengetahuan akan orientasi, pengetahuan akan tingkah laku, dan dasar untuk melakukan tindakan (Kartono, 1989). Secara sederhana, gagasan Giesecke menjelaskan bahwa pendidikan politik bukan hanya sarana bagi masyarakat untuk memahami fenomena-fenomena politik yang terjadi di negaranya, melainkan sebuah sarana pembelajaran bagi manusia untuk bertindak dengan landasan yang rasional dan relevan, sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam politik yang tentunya memengaruhi hidupnya sebagai warga negara. Selain itu, pendidikan politik merupakan upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara berangsur-angsur, sehingga pada akhirnya masyarakat mampu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai dari sistem politik ideal (AdeputeraHemas, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dipahami bahwa pendidikan pemilih merupakan proses penyaluran informasi untuk mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terkait pemilihan umum (KPU RI, 2018). Dengan melaksanakan pendidikan politik, KPU berkomitmen dalam peningkatan kualitas pemilih sehingga nantinya akan memberikan dampak positif pada penyelenggaraan pemilu dan perkembangan demokrasi, serta meminimalisir aktivitas yang merugikan dan mencederai pemilu itu sendiri.

Penelitian sebelumnya oleh Rozuli & Haboddin (2019) yang berjudul "*Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi*" menjelaskan bahwa perlu adanya perluasan makna dari pendidikan pemilih yang biasanya terkonsentrasi pada konteks kepemiluan dan diperluas hingga konteks penguatan demokrasi dan jati diri kewarganegaraan. Pendidikan pemilih mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat mengeksplorasi dan mengembangkan kapasitas diri, sehingga hal ini menjadikan masyarakat mampu bersaing, mengawasi, dan menjadi sarana kontrol bagi jalannya pemerintahan. Dampaknya, masyarakat yang paham dan peka akan fenomena politik atau kenegaraan, akan memperkuat tatanan negara dan demokrasi.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “*Evaluasi Pendidikan Politik yang Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat*” karya Nursaid (2022). Berangkat dari minimnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Karawang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang hanya mencapai 70,03% dari target nasional yang sebesar 77,5%, dan masih ditemukannya beberapa pelanggaran kepemiluan yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran politik pemilih, peneliti mencoba mengevaluasi proses pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang. Proses evaluasi terkait program pendidikan politik menjadi penting mengingat *output* yang dihasilkan dari pendidikan politik itu sendiri berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Penelitian ketiga yang berjudul “*Perilaku Golongan Putih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur*” oleh Pogalin (2015) memberikan gambaran baru terkait pentingnya peran KPU dalam menekan angka golongan putih dan meningkatkan partisipasi politik. Berangkat dari minimnya partisipasi masyarakat di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur, peneliti mengkaji bahwa peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU sangat penting dalam menekan angka golput. Upaya yang perlu dilakukan oleh KPU adalah dengan memperkuat fungsi sosialisasi dan pendidikan politik. Namun, untuk mengatasi minimnya partisipasi masyarakat, intensitas sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPU perlu diiringi dengan kualitas sosialisasi dan pendidikan politik.

Ketiga penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih, namun dengan fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Sama halnya dengan penelitian ini, dalam memahami peran dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu, pendidikan politik dijadikan sebagai acuan. Namun, yang menjadi kebaruan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus utama dari pendidikan politik yang lebih menekankan pada perwujudan pemilih cerdas dan berkualitas untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dengan ini, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah “bagaimana urgensi pendidikan politik KPU bagi perwujudan pemilih berkualitas?”.

METODE

Penelitian hakikatnya merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mampu memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: penemuan, pembuktian, dan pengembangan (Sugiyono, 2017). Sehingga tentunya dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan metode, sarana atau cara untuk memperoleh data yang nantinya akan menghasilkan temuan-temuan dalam penelitian. Metode yang paling sering digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian dapat diidentifikasi menjadi dua jenis, kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif cenderung menggunakan angka untuk menafsirkan data atau hasil penelitian. Sebaliknya, kualitatif berusaha mendeskripsikan makna atau temuan penelitian melalui kalimat-kalimat deskriptif, atau eksplanasi, yang mana data penelitian juga cenderung sulit diinterpretasikan melalui angka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena dalam proses akumulasi, analisis, hingga ke tahap interpretasi data dilakukan melalui penjabaran atau pendeskripsian, bukan melalui angka (Anderson, 2010). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memastikan bahwa gambaran atau kondisi aktual dari fenomena dapat tersampaikan secara akurat dan tersistematis (Noor, 2017), sehingga hasil

penelitian bukan hanya untuk mengeneralisasi namun juga dapat menekankan pada makna.

Dalam mengkaji urgensi pendidikan politik KPU dalam mewujudkan pemilih cerdas dan berkualitas, diperlukan data-data yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu dengan mengkomparasikan beberapa literatur yang sejalan dengan penelitian, dan menggunakan dokumen-dokumen penunjang yang mampu menambah pendalaman penelitian (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik pengolahan data Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tiga proses, yaitu: reduksi data (ringkasan poin utama dari temuan penelitian); *display* data (memaparkan hasil temuan penelitian melalui uraian yang menjelaskan secara rinci hasil temuan); dan penarikan kesimpulan (melakukan perbandingan temuan penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu dan membuat kesimpulan).Selanjutnya, untuk menentukan validitas dan realibilitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana *crosscheck* hasil penelitian akan dilakukan dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya dan dari hasil komparasi tersebut dapat menentukan kesamaan, perbedaan, dan kebaruan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Politik oleh Komisi Pemilihan Umum

Mewujudkan pemilihan umum yang menjunjung tinggi esensi demokrasi dan juga berintegritas rasanya harus melalui banyak tahapan atau sistematika serta proses yang tingkat kompleksitasnya tinggi. Pemilu yang berintegritas sendiri merupakan suatu kesepakatan atau acuan bagi negara-negara demokrasi, dan untuk mewujudkannya aspek inklusifitas perlu ditegakkan, serta asas pemilu juga menjadi poin utama dalam proses perwujudannya. Setidaknya ada empat poin utama untuk mendorong pemilu yang demokratis dan berintegritas, yaitu: *Pertama*, dengan memperhatikan bagaimana sistem pemilu yang mengubah suara yang didapat menjadi kursi kekuasaan dilakukan; *Kedua*, dengan memastikan bahwa tata kelola pemilu diberlakukan dan melingkupi *electoral law* (hukum pemilu), *electoral process* (proses pemilu dari sebelum, pelaksanaan, dan sesudah), *electoral management* (manajemen pemilu), dan *electoral justice* (penegakkan keadilan dalam pemilu); *Ketiga*, *political behaviour* dari para pemilih juga berperan besar dalam mendorong keberhasilan pemilu; dan *Keempat*, peranan penting dalam *political marketing* untuk menjamin strategi pemilu berhasil bagi perwujudan pemilu demokratis dan berintegritas. Di poin ketiga, perilaku politik dari para pemilih berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Perilaku politik pemilih ini yang harus ditelaah lebih jauh karena tentu tidak bisa muncul secara tiba-tiba, melainkan berasal dari proses pembelajaran, pendalaman, dan praktik secara berangsur-angsur. Ruslan (2000) menyampaikan bahwa pendidikan politik melalui program-programnya akan berusaha untuk mentransfer nilai-nilai yang dianggap ideal kepada masyarakat dalam kurun waktu yang berangsur-angsur, sehingga pada akhirnya terbentuk kesadaran dan kepribadian politik dari masyarakat (Handoyo & Lestari, 2017). Sehingga berdasarkan poin gagasan Ruslan (2000), dapat dipahami kepribadian politik pemilih yang berperan besar dalam keberhasilan pemilu, hadir dan tercipta melalui proses pendidikan dan sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik hadir untuk menanamkan dan membiasakan masyarakat untuk mengadaptasi dan mempraktikkan nilai, informasi ideal yang sesuai dengan kaidah-kaidah kenegaraan, dan elemen-elemen yang disosialisasikan ini merupakan bagian dari proses pembentukan kesadaran dan

karakter politik yang mana masuk ke dalam proses “pendidikan”. Melalui gagasan ini, kerangka berpikir yang terbentuk adalah bahwa sosialisasi, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan karena sejatinya berdampak dan memengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, KPU tentunya sebagai lembaga yang mempunyai andil besar dalam pelaksanaan pemilu berwenang dalam melakukan pendidikan dan sosialisasi politik tersebut.

Pendidikan politik bagi Komisi Pemilihan Umum merupakan aspek krusial yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran berjalannya pemilu. Urgensi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum dapat terlihat dari dibuatnya regulasi atau peraturan KPU yang membahas mengenai pendidikan politik mulai dari definisi, sarana, hingga ke bentuk pendidikan politik yang dapat dijalankan oleh KPU. Komitmen KPU dalam mewujudkan pemilih yang cerdas dan berkualitas sendiri dapat terlihat melalui pengadaan divisi yang memang berfokus pada pendidikan politik bagi pemilih, yaitu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Melalui divisi ini, KPU menjalankan program baik sosialisasi dan pendidikan politik kepada berbagai segmentasi pemilih yang *outputnya* mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU dalam menjalankan pendidikan politik bagi pemilih tentunya memiliki landasan khusus dan tertuang secara rinci dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018. Menurut peraturan tersebut, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk: 1) menyebarkan segala informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat terkait tahapan, jadwal, dan program pemilu; 2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak serta kewajibannya sebagai pemilih dalam pemilu; dan 3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (KPU RI, 2018).

Secara garis besar, ada beberapa poin utama mengapa penting bagi KPU untuk melakukan pendidikan politik. *Pertama*, dengan melakukan pendidikan politik bagi para pemilih, terjadi peningkatan pemahaman pemilih akan proses kepemiluan dan demokrasi. Sehingga pemilih memiliki cara pandang rasional, dan mampu bertindak sesuai dengan ketentuan pemilu. Hal ini nantinya akan membantu KPU sebagai lembaga penyelenggara untuk mampu melaksanakan pemilu dengan baik. *Kedua*, melalui pendidikan politik, kesadaran akan pentingnya peran tiap individu dalam politik akan terbentuk, sehingga intensitas partisipasi masyarakat dapat meningkat. *Ketiga*, pendidikan politik bagi para pemilih mampu berdampak pada kualitas partisipasi. Hal ini disebabkan ketika pemilih paham akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, perilaku yang mencederai pemilu dan demokrasi seperti pelanggaran dapat diminimalisir, sehingga pemilu dapat berjalan dengan semestinya. *Keempat*, pendidikan pemilih penting untuk dilakukan karena mampu memperkuat sistem demokrasi. Nilai dan kesadaran pemilih akan peran, kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara akan memperkuat tatanan kenegaraan dan sistem demokrasi yang dijalankan di suatu negara (Manik et al., 2015).

Program Pendidikan Politik oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilih Berkualitas

Mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018, dalam melakukan pendidikan pemilih, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh KPU. *Pertama*, melakukan mobilisasi sosial. Cara ini biasanya dilakukan oleh KPU dengan menghampiri masyarakat secara langsung ke lokasi-lokasi tertentu atau pemukiman pemilih Sistem jempu bola yang dilakukan KPU ini cenderung cukup efektif untuk dilakukan karena minat masyarakat untuk inisiatif menghadiri agenda politik sangatlah minim, sehingga dengan KPU yang bergerak aktif menghampiri masyarakat, bisa memberikan kesan

tidak ada maksud untuk memengaruhi masyarakat akan permainan politik. *Kedua*, memanfaatkan jejaring sosial yang ada. Melakukan pendidikan politik dengan hanya mengandalkan peranan KPU cukup sulit untuk dilakukan bahkan cenderung mustahil. Maka dari itu, akses jejaring sosial yang dimiliki oleh KPU atau agen-agen pendidikan politik berperan penting dalam mempermudah dan mempercepat akses pendidikan pemilih. *Ketiga*, memanfaatkan peranan media lokal atau tradisional. *Keempat*, Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan politik. RPP sendiri merupakan terobosan KPU dalam melakukan pendidikan politik dengan memanfaatkan ruangan di suatu bangunan (KPU RI, 2015). RPP mulai diinisiasi oleh KPU baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Secara sederhana, RPP secara khusus digunakan untuk memfasilitasi pemilih untuk memahami informasi terkait pemilihan dan demokrasi. Penerapan RPP di sebagian besar wilayah di Indonesia sebenarnya masih perlu optimalisasi karena masih banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui eksistensi RPP. Selain itu, evaluasi terkait eksistensi RPP juga bermunculan karena kehadirannya seringkali tidak diiringi oleh sosialisasi KPU terkait RPP, ditambah dengan minimnya minat masyarakat untuk berkunjung (Sari & Rafni, 2020). *Kelima*, membentuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Komunitas ini dapat mendorong dan menghimpun pemilih atau masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam ruang lingkup pemilihan dan demokrasi, sehingga proses penyaluran wawasan dapat lebih mudah disalurkan. *Keenam*, membentuk agen atau relawan yang bergerak dalam mendorong penguatan demokrasi. Serta *ketujuh*, bentuk lainnya yang memungkinkan proses dan program pendidikan politik dapat tercapai. Berdasarkan istilah “bentuk lainnya” mengindikasikan bahwa pendidikan politik secara realitas mampu dilakukan dengan cara apapun dan menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara cukup fleksibel dalam artian membuka peluang bagi program atau metode yang mendorong proses pendidikan politik.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU memiliki lima prinsip utama yang harus diterapkan untuk memastikan terwujudnya pemilih yang berkualitas dan siap untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, prinsip tersebut di antaranya: 1) segmentasi; 2) berorientasi kepada pemilih; 3) kontekstual; 4) partisipatif; dan 5) berkesinambungan (KPU Kota Malang, 2022). Segmentasi artinya dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan harus memahami bahwa terdapat beberapa perbedaan golongan masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan. Tiap-tiap segmentasi masyarakat ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Misalnya, dalam melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, cara yang ditempuh dapat memanfaatkan internet atau media sosial, mengingat pemilih pemula sebagian besar merupakan generasi muda yang lebih cepat tanggap terhadap teknologi. Pendekatan ini tentu berbeda dengan pendekatan kepada golongan marjinal atau disabilitas yang perlu mengetahui kondisi dan cara lain untuk melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik harus berorientasi kepada pemilih, artinya segala bentuk program atau nilai yang dibawa dalam pendidikan politik harus menempatkan pemilih sebagai subjek utama. KPU sebagai penyelenggara bergerak sebagai pemandu, inisiator dalam memberikan informasi dan wawasan. Namun, pemilih diberikan kesempatan untuk mampu mengeksplor nalar, kesadaran, dan tindakannya selama hal tersebut sejalan dengan perannya sebagai warga negara di sistem yang demokratis. Konteks yang diusung dalam proses pendidikan pemilih juga penting untuk diperhatikan, baik konteks materi atau kondisi. Hal ini disebabkan dengan memahami konteks materi serta kondisi dari sasaran, proses pendidikan jauh lebih mutakhir karena dapat dicerna dan diterapkan lebih mudah oleh para pemilih. Menciptakan ruang lingkup yang partisipatif juga menjadi salah satu prinsip yang

harus diterapkan oleh KPU dalam menjalankan pendidikan politik. Terakhir, semua tahapan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan politik perlu dilakukan secara berkesinambungan. Pendidikan pemilih bukanlah proses yang sebentar karena perlu pendalaman, praktik secara terus menerus sehingga masyarakat mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai ideal, maka dari itu pendidikan politik harus menjadi kegiatan rutin yang bukan hanya dilakukan oleh KPU, namun seluruh pihak.

Tantangan dan Problematika Aktualisasi Pendidikan Politik di Indonesia

Aktualisasi proses pendidikan politik oleh KPU untuk mewujudkan pemilih cerdas dan berkualitas sayangnya masih sering menemui hambatan dan tantangan. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang menghambat proses pendidikan politik oleh KPU. KPU merupakan lembaga yang sumber daya manusianya terbatas (Nursaid, 2022). Jika dibandingkan dengan sasaran pendidikan pemilih, sdm yang ada di KPU tentu tidak mampu mewadahi seluruh cakupan masyarakat, sehingga seringkali fokus pendidikan politik yang diberikan KPU hanya terbatas ke segmentasi pemilih tertentu. Selain faktor sdm, anggaran atau budgeting juga menjadi tantangan sekaligus faktor penghambat optimalisasi pendidikan pemilih oleh KPU. Anggaran yang dimiliki oleh KPU harus disesuaikan dengan agenda-agendanya yang padat, dan tentunya hal ini berdampak pada penyesuaian anggaran untuk melakukan pendidikan politik. Masalahnya yang timbul adalah proses pendidikan politik tentu memakan biaya yang cukup besar terlebih ketika prosesnya dilakukan dengan tatap muka. Dengan anggaran yang minim, proses pendidikan politik tentunya akan cukup terhambat karena dalam membuat suatu program khususnya yang mengumpulkan banyak pihak membutuhkan dana yang cukup besar.

Pendidikan politik bagi para pemilih penting untuk dilakukan karena tanpa adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung rendah. Di Pilkada serentak tahun 2015 misalnya, terdapat 10 daerah yang tingkat partisipasinya masih di bawah 60%, bahkan Medan memiliki tingkat partisipasi yang sangat minim yaitu hanya sebesar 27% (Arif, 2020). Kuantitas atau jumlah partisipasi memang tidak sepenuhnya menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pemilu. Namun, semakin tinggi jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu, legitimasi kekuasaan yang didapatkan calon akan semakin kuat. Hakikatnya, pemilu merupakan sarana legitimasi prosedural bagi tiap-tiap calon yang berkontestasi (Surbakti, 2018). Oleh karena itu, ketika partisipasi masyarakat tinggi, maka legitimasi yang didapatkan oleh pemenang pemilu semakin kuat, begitupun sebaliknya ketika partisipasi rendah, legitimasi yang diperoleh pemenang tidak menjamin diiringi kontribusi masyarakat kedepannya. Peningkatan partisipasi memang terlihat setelah pilkada serentak 2015 dilaksanakan, di tahun 2019 ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara bersamaan, tingkat partisipasi nasional berada di angka yang cukup lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 81% dari target 77,5% (Andayani, 2019). Besaran angka ini di satu sisi menunjukkan tingginya kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan pemilu sebagai sarana pemilihan wakil rakyat yang demokratis. Di sisi lain, besaran angka partisipasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang terus dilakukan oleh KPU berhasil untuk mendongkrak minat, pemahaman, dan kesadaran politik masyarakat akan pentingnya suara yang diberikan dalam pemilihan umum.

Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, problematika yang masih melanda pemilu di Indonesia ialah *money politics* dan fenomena golongan putih. Walaupun pendidikan politik yang dilakukan KPU cukup mumpuni dalam

meningkatkan ketertarikan dan partisipasi masyarakat untuk memilih, pendidikan politik masih belum bisa memberantas politik uang seutuhnya. Praktik uang dalam politik khususnya pemilu pada dasarnya telah mengakar kuat, sehingga memang cukup sulit untuk memberantas tindakan tersebut. Banyak masyarakat yang telah memahami bahwa politik uang merupakan pelanggaran berat dalam pemilu, namun masih menerima uang atau materi lainnya yang diberikan calon karena beberapa alasan. Dalam pemilu serentak tahun 2019 saja, terdapat sekitar 40% masyarakat Indonesia menerima uang menjelang pemilu, dan 37% menerima uang dengan mempertimbangkan suaranya untuk memilih sang calon (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Pendidikan politik memang hakikatnya menjadikan pemilih untuk bertindak rasional sesuai dengan nilai-nilai kenegaraan. Menjadikan pemilih cerdas dan berkualitas juga merupakan cita-cita dan upaya KPU dalam melakukan pendidikan politik. Namun, dalam konteks politik uang, rasanya tidak cukup hanya KPU yang melakukan pendidikan politik. Hal ini disebabkan walau masyarakat sudah mengerti, paham akan bahayanya praktik politik uang baik untuk dirinya maupun untuk pemilu dan demokrasi di Indonesia, banyak fenomena di mana masyarakat tetap menerima imbalan untuk transaksi suara. Pandangan *cost* dan *benefit* masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk terjerumus dalam permainan uang. Terlebih, para calon yang menggunakan uang atau barang yang bernilai sebagai imbalan mendapatkan suara seringkali menargetkan masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pendidikan politik bagi pemilih pada dasarnya tidak bisa serta merta disalahkan atas banyaknya pelanggaran pemilu karena masih ada pihak-pihak lainnya yang memegang peranan krusial dalam pemilihan umum. Konstruksi sosial yang telah mengakar di masyarakat menjadikan sulitnya politik uang diberantas walaupun upaya pencerdasan dan peningkatan kualitas pemilih telah dilakukan. Satu-satunya jalan yang mungkin dapat ditempuh untuk mengupayakan atau menekan angka politik uang dan menjadikan pemilih berkualitas adalah dengan memastikan bahwa peserta pemilu juga memiliki kesadaran akan pentingnya transparansi, kejujuran dalam pelaksanaan pemilu.

Berbeda dengan politik uang yang secara realitas sulit untuk disingkirkan di Indonesia karena telah “membudaya”, golongan putih sebagai salah satu fenomena kepemiluan di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2014, sebanyak 58,61 juta orang atau sebesar 30,22% dari jumlah pemilih nasional dinyatakan golput. Penurunan drastis terjadi di periode pemilu selanjutnya yaitu tahun 2019 yang jumlah golongan putihnya mencapai angka 18,02% atau sebesar 34,75 juta dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebesar 192,77 juta orang (Widi, 2022). Penurunan yang signifikan ini membuktikan bahwa terdapat kemajuan dalam upaya yang dilakukan oleh banyak pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, salah satunya KPU. Berdasarkan klasifikasi golongan putih yang telah disebutkan sebelumnya, KPU melakukan upaya minimalis angka golput sesuai dengan hambatan atau penyebab masyarakat enggan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Misalnya, dengan memutuskan hari pemungutan suara sebagai libur nasional untuk memastikan masyarakat dapat berkontribusi dalam pemilu tanpa khawatir meninggalkan pekerjaan atau agenda perekonomiannya, mengingat banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja daripada meluangkan waktunya untuk memilih. Selain itu, upaya KPU dalam meminimalisir golput juga terlihat dengan giatnya melakukan sosialisasi dan pendidikan politik baik kepada pemilih atau lembaga *ad hoc* yang berperan dalam proses pemungutan suara. Karena golongan putih dapat disebabkan masalah teknis seperti ketidaktahuan masyarakat cara

menyoblos calon, minimnya informasi terkait peserta pemilu dan sebagainya, KPU harus dengan giat memberikan penyuluhan yang meningkatkan wawasan masyarakat seputar kepemiluan (Farisa, 2019). Sejalan dengan hal ini, sistem dan proses pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu pemilu dengan tingkat kompleksitas tinggi (Perdana et al., 2019), sehingga tidak mengherankan bahwa banyak pemilih enggan untuk berpartisipasi atau tidak memahami proses kepemiluan di Indonesia. Pendidikan dan sosialisasi politik oleh KPU lagi-lagi sangat penting untuk mengatasi hal tersebut. Namun, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh KPU dalam menyalurkan informasi, wawasan, dan pencerdasan kepada pemilih perlu diiringi dengan penyederhanaan sistematisan kepemiluan. KPU rasanya harus beranggapan bahwa masih sangat minimnya pemahaman masyarakat akan demokrasi dan pemilu untuk memastikan proses pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan mampu melingkupi seluruh lapisan masyarakat baik yang masih awam akan politik hingga sudah memahami politik dalam tingkatan tertentu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dalam memahami urgensi pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilih berkualitas, dapat disimpulkan bahwa melakukan pendidikan pemilih merupakan agenda atau aktivitas yang krusial bagi KPU disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, masyarakat sebagai warga negara perlu diarahkan, diinformasikan terkait peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. *Kedua*, masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang harus diterapkan sebagai warga negara dalam mendorong penguatan demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, pendidikan politik mampu memupuk kesadaran dan secara berangsur-angsur membentuk kepribadian masyarakat yang mampu mengambil keputusan untuk hal yang bersifat politis. Sehingga *outputnya* masyarakat dapat berperan bukan hanya sebagai partisipan namun sebagai aktor politik yang baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU sangat penting untuk dilakukan mengingat dampaknya bukan hanya untuk pemilu, namun melingkupi kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan optimalisasi terkait pendidikan pemilih baik dari perencanaan, program, pelaksanaan, hingga ke tahap evaluasi.

Mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis merupakan prioritas seluruh penyelenggara pemilu. Berbagai cara dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan mampu berjalan dengan baik, tanpa melanggar undang-undang atau mencederai esensi pemilu itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemilu, tentunya perlu suatu sistem atau cara untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi dalam pemilu mampu memahami dan mengaktualisasikan pemilihan yang dicita-citakan. Maka dari itu, pendidikan politik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keberhasilan pemilu. Pendidikan politik yang baik dapat berdampak pada pemahaman masyarakat akan isu dan informasi politik, sehingga dengan memahami secara komprehensif, masyarakat dapat mempraktekannya dengan baik dan benar

Proses pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum bagaimanapun harus terus dilakukan walaupun banyak hambatan dan tantangan dalam aktualisasinya. Pemilihan umum tanpa diiringi dengan partisipasi masyarakat akan mengurangi esensi dari pemilu itu sendiri dan mengurangi hakikat demokrasi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi penuh dalam perihal kenegaraan. Namun partisipasi tanpa diiringi dengan kualitas partisipan juga tidak menjamin pemilu akan berdampak positif bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Sehingga tentu peranan

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih harus lebih diperkuat. Dalam melakukan optimalisasi pendidikan politik oleh KPU untuk mewujudkan pemilih berkualitas, setidaknya beberapa hal dapat dilakukan:

1. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu memanfaatkan *platform* media sosial secara keseluruhan. Di era serba digital ini khususnya, media sosial menjadi perantara paling mudah dan murah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendidikan politik;
2. Konten yang diunggah ke media sosial harus memerhatikan target pasar. Artinya, dengan memerhatikan karakteristik segmentasi masyarakat, KPU dapat memetakan peluang konten pendidikan politik yang diminati oleh masyarakat;
3. KPU perlu giat melakukan pendidikan politik dari tingkat yang paling sederhana, seperti sekolah. Hal ini dilakukan agar siswa yang masuk ke dalam kategori pemilih pemula mampu memahami dan sadar akan perannya sebagai warga negara sedini mungkin, sehingga ketika telah memasuki usia memilih, mereka telah memahami makna dan tujuan berpartisipasi dalam pemilu;
4. Untuk menekan biaya pendidikan politik yang cukup tinggi, KPU perlu bersinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Lembaga-lembaga pemerintahan, sekolah, atau lembaga masyarakat dapat turut diikutsertakan dalam proses pendidikan politik.;
5. Dalam rangka mencegah maraknya praktik politik uang atau pelanggaran lainnya dalam pemilu yang dapat mencederai esensi demokrasi, KPU perlu bekerja sama dengan peserta pemilu untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. KPU sebagai penyelenggara dan partai politik sebagai peserta pemilu harus memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pemilu berintegritas, pemilih cerdas, dan berkualitas; dan
6. KPU perlu menempatkan diri bukan hanya sebagai lembaga yang berwenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi segala tahapan kepemiluan. Penting bagi KPU untuk memposisikan diri sebagai lembaga tempat masyarakat mencari pengetahuan dan informasi terkait demokrasi dan kepemiluan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam mengkaji penelitian ini. Kontribusi dari banyak pihak mampu mendorong peneliti menyelesaikan kajian ini dengan baik, sehingga yang didapatkan dalam artikel ini mampu memberikan manfaat baik dari segi keilmuan maupun secara praktikal.

DAFTAR PUSTAKA

- AdeputeraHemas, M. (2019). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF PEMILIH PEMULA PADA PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KENDAL. *Muhammad AdeputeraHemas*.
- Andayani, D. (2019, May 27). Partisipasi Pemilu 2019 Lampau Targetm KPU: Masyarakat Percaya Pemilu. *DetikNews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4566879/partisipasi-pemilu-2019-lampau-target-kpu-masyarakat-percaya-pemilu>
- Anderson, C. (2010). Presenting and evaluating qualitative research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 74(8). <https://doi.org/10.5688/aj7408141>
- Arif, M. S. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.46874/tpk.v2i1.197>
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik* (Edisi Kedu). Depok: Rajawali Pers.
- Farisa, F. C. (2019). Ini Strategi KPU Tekan Angka Golput. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/23493191/ini-strategi-kpu-tekan-angka-golput>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1). <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). Pendidikan Politik. In *Visipena Journal* (Vol. 7). Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Kartono, K. (1989). *Pendidikan Politik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- KPU Kota Malang. (2022, February 5). *PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KELAS PEMILU HARI KETIGA*. Retrieved from <http://kpu.malangkota.go.id/berita/penyampaian-materi-sosialisasi-dan-pendidikan-pemilih-pada-kelas-pemilu-hari-ketiga>
- KPU RI. (2015). Pedoman Rumah Pintar Pemilu. In *Jakarta 2015*. Retrieved from https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pedoman_Rumah_Pintar_Pemilu.pdf
- KPU RI. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018*. Retrieved from https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU_10_TAHUN_2018.pdf
- Manik, H. K., Pamungkas, S., Rizkyansyah, F. K., Gumay, H. N., Budhiati, I., Budiman, A., & Ardiantoro, J. (2015). Buku Pedoman pendidikan pemilih. *Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 35.

- Noor, R. (2017). *PERAN ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP SIKAP NASIONALISME DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG (Studi Deskriptif Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila* (Pasundan University). Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/30422/>
- Nursaid, A. (2022). *Evaluasi Pendidikan Politik Yang Diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten* Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/11118/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/11118/1/AgilNursaid_29.1246_Repository.pdf
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., ... Anggraini, T. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (First). Retrieved from <https://www.kpu.go.id/page/read/1102/buku-tata-kelola-pemilu>
- Pogalin, R. (2015). Perilaku Golongan Putih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2019). Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.818>
- Sari, L., & Rafni, A. (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman). *Journal Of Civic Education*, 3(1), 119–126. Retrieved from <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/315>
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1). <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (26th ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surbakti, R. (2018). Memahami Ilmu Politik - Ramlan Surbakti. *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*, p. 19. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=9QX84vgdb-wC&printsec=frontcover&dq#v=onepage&q&f=false>
- Widi, S. (2022, December 15). Data Pemilih Golput saat Pemilu, Turun Drastis pada 2019. *DataIndonesia.Id*.

BIODATA PENULIS



Nama	: Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 19 September 2002
Satuan Kerja	: KPU Kabupaten Garut
NIP	: 200209192025062006
E-mail	: ssyafiqya@gmail.com
Pendidikan	: S-1 Ilmu Politik